

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP SESEORANG
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA
BARELANG)**

SKRIPSI



**Oleh:
Arisman Harefa
130710129**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP SESEORANG
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA
BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:
Arisman Harefa
130710129**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2018**

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Arisman Harefa
Npm : 130710129
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul :

“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Di Kota Batam (Studi Pada Satuan Reserse Kriminal Polresta Bareleng)” adalah hasil karya sendiri bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing. Dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis kutipan dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dari daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Batam, 05 September 2018

Arisman Harefa
130710129

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP SESEORANG
YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN DI KOTA BATAM (STUDI PADA
SATUAN RESERSE KRIMINAL POLRESTA
BARELANG)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana**

**Oleh:
Arisman Harefa
130710129**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal
seperti tertera di bawah ini**

Batam, 05 September 2018

**Effendi Sekedang, S.H., M.H.
Pembimbing**

ABSTRAK

Tindakan Main Hakim Sendiri merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan oleh sekelompok orang/massa dalam bentuk kekerasan terhadap orang dan barang tanpa melalui proses hukum. Bentuk kekerasan terhadap orang dilakukan dengan cara mengeroyok, memukul dan menganiaya korban sehingga mengakibatkan luka-luka, cacat fisik pada korban bahkan sampai meninggal dunia. Dasar hukum yang menjadi acuan untuk menjerat pelaku main hakim sendiri adalah sebagaimana diatur dalam pasal 170 KUHP. Adapun penelitian ini menitikberatkan pada pembahasan mengenai mekanisme penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan Kepala Unit IV Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam. Hasil penelitian adalah mekanisme penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku main hakim sendiri terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian yaitu ditentukan berdasarkan pertimbangan dan putusan hakim dilihat dari kesalahan dari masing-masing pelaku. Disisi lain terdapat juga kendala yang dihadapi yaitu masyarakat jarang memberi laporan mengenai adanya tindakan Main Hakim Sendiri, masyarakat yang ada di lokasi tidak mau menjadi saksi (memberikan keterangan) terhadap Tindakan Main Hakim Sendiri sehingga penyidik susah untuk menentukan siapa saja pelaku yang ingin dijadikan tersangka, kurangnya alat bukti karena pelaku main hakim sendiri dilakukan oleh orang banyak atau massa dan saling tidak kenal satu sama lain.

Kata kunci : Mekanisme penentuan pertanggungjawaban pidana, main hakim sendiri, tindak pidana pencurian.

ABSTRACT

Self-Judgment is a criminal act committed by a group of people / mass in the form of violence against people and goods without going through legal proceedings. This form of violence against people is carried out by ganging up, beating and torturing victims, resulting in injuries, physical disability to the victim and even death. The legal basis that becomes a reference for ensnaring vigilantes is as stipulated in article 170 of the Criminal Code. As for this study focuses on the discussion of the mechanism for determining criminal responsibility of the perpetrators of vigilante against someone suspected of committing a crime of theft. This study uses empirical legal research methods. The approach used is qualitative and data collection by conducting interviews with the Head of Unit IV of the Barelang Police Criminal Investigation Unit in Batam City. The results of the research are the mechanism for determining criminal responsibility of the perpetrators of vigilante against someone suspected of committing a crime of theft, which is determined based on the judgment and decision of the judge seen from the mistakes of each perpetrator. On the other hand, there are also obstacles faced, namely that people rarely give reports about the existence of their own Judge Maintenance, the community in the location does not want to be a witness (giving information) to the Main Judge's Act so that investigators find it difficult to determine who the perpetrators want to be, lack of evidence because the perpetrators of the judgments themselves were carried out by crowds or the masses and did not know each other.

Keywords: *Mechanism for determining criminal responsibility, vigilante, theft of crime.*

KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Karena itu kritik dan saran akan senantiasa penulis terima dengan senang hati.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda S.kom., M.SI, selaku Rektor Universitas Putera Batam.
2. Pak Suhardianto, S.Hum., M.Pd, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Putera Batam.
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
4. Bapak Effendi Sekedang, S.H., M.H, selaku pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam, yang telah menyediakan waktu dalam memberikan bimbingan dan petunjuk kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Segenap dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah banyak membantu Penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staff Universitas Putera Batam.
7. Bapak Andri Kurniawan, S.IK., M.H, selaku Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam.
8. Bapak Iptu Ferry Supriadi, S.H., M.H, selaku Kepala Unit IV Reserse Kriminal Polresta Barelang Kota Batam, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan memberikan data untuk melengkapi penelitian ini.
9. Kedua orang tua penulis, ayahanda Alm Hanambowo Harefa dan Ibu tercinta Atima Zendrato yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan arahan, nasehat, semangat dan dukungan kepada penulis dari kecil hingga sampai saat ini, abang-abangku, kakak-kakakku dan kekasihku, yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik moril dan materi selama ini, terimakasih yang setulusnya atas jerih payah kalian selama ini kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang telah berbagi ilmu dan selalu membantu, memberikan ide dan saran sampai penulisan skripsi ini selesai, Sahala Tua Situmorang S.H., Lukman Jamal S.H., Royali Kander Zebua, Anggiat Sirait, Cristoper Sidabutar, Survival Hia S.H., Marokimin S.H., Agoes Wibowo, Raggi S.H., Endang, serta masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca dan rekan-rekan mahasiswa.

Batam, 05 September 2018

Arisman Harefa

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	
SURAT PERNYATAAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Batasan Masalah.....	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	13
1.6.1 Manfaat Teoritis	13
1.6.2 Manfaat Praktis	14

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori.....	15
2.1.1 Teori Kepastian Hukum	15
2.1.2 Teori keadilan.....	17
2.1.3 Pertanggungjawaban Pidana	18
2.1.4 Main Hakim Sendiri.....	19
2.1.5 Tindak Pidana.....	22

2.1.6 Pencurian.....	32
2.2 Kerangka yuridis	35
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Dan Sifat Penelitian.....	39
3.2 Metode Pengumpulan Data	40
3.2.1 Jenis Data	42
3.2.2 Alat Pengumpulan Data	43
3.2.3 Lokasi Penelitian.....	44
3.3 Metode Analisis Data	44
3.4 Penelitian Terdahulu.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Hasil Penelitian.....	51
4.1.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian	51
4.1.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian	54
4.2 Pembahasan	55
4.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Hukum Positif	55
4.2.2 Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Menangani Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Seseorang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Pencurian	69
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan.....	79
5.2 Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Daftar Riwayat Hidup
Lampiran II	Surat Izin Penelitian
Lampiran III	